

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rentang waktu 73 tahun Indonesia merdeka, kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial masih menjadi permasalahan utama dalam pembangunan nasional (Mintarti,2012) Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat per Maret 2018, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,95 juta orang atau 9,82 persen dari total penduduk indonesia (BPS:2018).

Melihat permasalahan yang begitu kompleks, sudah seharusnya untuk memperhatikan salah satu solusi dalam islam untuk dapat mensejahterakan masyarakat. Islam sebagai *rahmatan lil alamin* memiliki solusi melalui instrumen zakat, infak dan sedekah (ZIS) (Beik,2009). Zakat adalah salah satu rukun Islam yang terdiri dari syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji bagi yang mampu. Dalam Al-Qur'an, menurut Yusuf Qardhawi kedudukan menunaikan zakat bersamaan dengan kewajiban menunaikan shalat.

Zakat merupakan stimulus dalam suatu perekonomian sehingga memunculkan kekuatan baru dalam penghimpunan investasi yang signifikan sehingga akan mendorong peningkatan produksi dalam siklus perekonomian suatu daerah. Bahkan secara makro zakat akan dapat meningkatkan *agregat demand* karena meningkatnya *purchasing power* (daya beli) masyarakat atas barang-barang dan jasa. Ketika zakat diimplementasikan secara sistem pengelolaan yang baik, dalam artian

bahwa zakat adalah peraturan yang mengikat dalam diri setiap muslim dengan peran pemerintah sebagai regulator sekaligus badan amil zakatnya, maka secara pasti akan menyebabkan munculnya lapangan kerja yang sangat luas sehingga setiap warga negara mempunyai lahan pekerjaan dan otomatis akan terjadi migrasi pengangguran menjadi karyawan dalam jumlah yang sangat besar (Parisi,2017).

Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia, mempunyai potensi zakat yang cukup besar. Berdasarkan BAZNAS (2017) menyebutkan, terdapat 217 triliun rupiah potensi zakat yang ada di Indonesia dan belum semuanya terserap secara optimal. Padahal zakat memiliki banyak manfaat. Manfaat zakat sebagai instrument *people to people* transfer seharusnya bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan ekonomi (Beik, 2009).

Manfaat zakat dibuktikan dari penelitian Beik yang menyebutkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84 persen menjadi 74 persen. Dari aspek kedalaman kemiskinan, zakat juga terbukti mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan dari Rp 540.657,01 menjadi Rp 410.337,06. Ditinjau dari tingkat keparahan kemiskinan, zakat juga mampu mengurangi tingkat keparahan kemiskinan yang ditandai dengan penurunan nilai Indeks Sen. Indeks Sen adalah indeks kemiskinan yang menggabungkan pendekatan headcount ratio, income gap ratio, dan koefisien Gini sebagai indikator distribusi pendapatan di antara kelompok miskin. Indeks Sen mengalami penurunan dari 0,46 menjadi 0,33.

Nilai indeks Foster, Green, and Thorbecke (FGT) yang menunjukkan tingkat keparahan kemiskinan turun nilainya dari 0,19 menjadi 0,11. Kajian ini menjadi bukti bahwa instrumen zakat memiliki potensi yang luar biasa (Beik, 2009).

Meskipun potensi zakat di Indonesia termasuk yang cukup besar, namun realisasi penghimpunan zakat yang telah dijaring oleh anggota Forum Zakat (FOZ) tidak lebih dari 1% dari potensi yang ada. Dana yang berhasil dihimpun dan di salurkan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) anggota FOZ terdapat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Perbandingan Potensi Zakat dan Realisasi Zakat

Tahun	Potensi Penerimaan zakat*	Realisasi zakat**	Presentase
2011	Rp 58.961.143.222.174	Rp 1.728.864.359.398	2,93 %
2012	Rp 64.086.440.764.997	Rp 2.212.398.951.344	3,45 %
2013	Rp 69.794.542.095.826	Rp 2.639.604.069.729	3,78 %
2014	Rp 78.374.957.309.348	Rp 3.300.000.000.000	4,21 %
2015	Rp 82.609.152.671.724	Rp 3.650.369.012.964	4,42 %
2016	Rp 104.000.000.000.000	Rp 3.738.216.792.496	3,59 %

Sumber:* Canggih, Fikriyah, & Yasin (2017), Wibisono (2016) ** Pusat Kajian dan Strategis (Puskas) BAZNAS (2016), Biro TI dan Pelaporan BAZNAS (2017), *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Volume 6(1) April 2018, hlm. 19-33* (2018)

Tabel di atas menggambarkan bahwa dari tahun 2011-2016 terus terjadi kesenjangan antara potensi zakat dengan realisasinya. Pada tahun 2015 potensi zakat yang ada di Indonesia sebesar Rp82,6 triliun namun yang

terrealisasi hanya Rp.3,6 triliun. Begitu juga tahun 2016 potensi zakat yang terealisasi hanya Rp.3,7 triliun (Biro TI dan Pelaporan Badan Amil Zakat Nasional, 2017) dari Rp.104 triliun (Wibisono, 2016) atau 3,6 % dari potensi tersebut.

Salah satu penyebab kesenjangan tersebut karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Riset yang dilakukan PIRAC menyatakan, “Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) masih sangat kecil. Responden yang menyalurkan zakatnya ke BAZ dan LAZ hanya 6 dan 1,2%” (Public Interest Research & Advocacy Public (PIRAC), 2012).

Akan tetapi, besarnya potensi zakat ini belum dibarengi dengan pengoptimalan penghimpunan maupun pendistribusian. Sehingga untuk mengetahui sejauh mana lembaga amil zakat mampu menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang terhimpun perlu adanya standar tata kelola yang baik, di mana salah satu indikatornya adalah efisiensi dan efektifitas sebagai tolak ukur kinerja lembaga keuangan (Kadry, 2014).

Bariyah (2012) Membagi pengelolaan zakat menjadi dua bagian. Yaitu, lembaga yang di bentuk oleh pemerintah dan yang di bentuk oleh masyarakat (Lembaga Amil Zakat/LAZ). Pengelolaan zakat sebagaimana yang di sebut dalam UU RI No.23 pasal 1 ayat 1, pengelolaan zakat adalah kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Dalam perkembangannya banyak Organisasi Pengelola Zakat bermunculan, namun Organisasi Pengelola Zakat pada tingkat nasional yang diakui oleh Ditjen Pajak sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak yang legal hanya ada 19 OPZ, antara lain: Badan Amil Zakat Nasional, Dompot Dhuafa, Lazis Nahdlatul Ulama, LAZ Persis, Lazis Muhammadiyah, BMH Hidayatullah, LAZ LDII, PKPU, Rumah Zakat, LAZ BMM, LAZ BRI, Lazis Pertamina, LAZNAS BSM, LAZIS IPHI, BMT ICMI, Lazis Darut Tauhid, YDSF, BAMUIS BNI, dan Lazis Takaful. (Rahmayanti:2014). Untuk mengetahui sejauh mana OPZ mampu menghimpun dan menyalurkan zakat, Infak dan Shodaqoh (ZIS) maka di butuhkan alat ukur atau indikator yang sesuai. Salah satu indikator yang dapat dijadikan tolak ukur kinerja OPZ adalah efisiensi.

Kini, Lembaga Amil Zakat di Indonesia bisa berinovasi lebih luas setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi Undang-undang Nomor 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat pada 31 Oktober 2013. Wakil Sekretaris BAZNAS, Fuad Nasar berpendapat, gugatan ini semakin memperkuat posisi lembaga zakat dan pengaturannya. Gugatan ini untuk merapikan koordinasi serta menjaga profesionalisme LAZ (Amrullah dan jamil,2013). Dengan direvisinya Undang-undang Pengelolaan Zakat, LAZ bisa leluasa berkiprah seperti semula bahkan mempunyai banyak peluang untuk meningkatkan kinerja guna menggali potensi zakat di Indonesia.

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dan kendala yang harus di perbaiki. Suatu Laz dapat di katakan efektif dan Efisien apabila

program-program yang dicanangkan dapat berjalan dan berhasil mencapai tujuan perubahan sosial, yaitu masyarakat miskin yang berdaya, mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi (Subianto, 2009).

Efisiensi adalah kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat dan dapat di jadikan alat ukur untuk membandingkan kinerja satu dengan yang lainnya (Pusat bahasa Depdiknas, 2008). Agar efisiensi suatu OPZ dapat di ukur dan diketahui maka di butuhkan laporan keuangan yang baik, maka dari itu OPZ berpedoman pada PSAK 109 tentang akuntansi zakat. Penerapan PSAK 109 menjadi bukti komitmen pengurus dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana ZIS (Megawati dan Trisnawati, 2014).

Lembaga zakat dapat dikatakan sehat, kredibel, efektif, dan efisien apabila memenuhi berbagai indikator-indikator, di antaranya; *pertama*, tujuan dan kegiatan lembaga sesuai dengan kebutuhan masyarakat; *kedua*, program program yang dilakukan sejalan dengan misi dan rencana strategis; *ketiga*, mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk memastikan bahwa setiap program bisa mencapai sasaran dan tujuannya (Sukma, 2012).

Dari penjelasan diatas, maka perlu dilakukannya suatu penelitian untuk mengetahui efisiensi dari suatu organisasi pengelola zakat. Penelitian akan menggunakan metode *Data Envelopment Analysis*. Penelitian berfokus kepada 2 Organisasi Pengelola Zakat yakni Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat. Pemilihan kedua organisasi tersebut dikarenakan ketiganya

merupakan organisasi yang konsisten dalam mempublikasikan laporan keuangannya dan keduanya memiliki kelebihan yang telah diakui oleh nasional dan internasional. Selain itu, pada tahun 2016 kedua lembaga tersebut telah mampu mengelola dana diatas 50 milyar, yakni Dompot Dhuafa Rp. 260.937.152.072, dan Rumah Zakat Rp. 244.421.903.469. Sehingga diharapkan kedua organisasi tersebut dapat mengontrol pengelolaan dana yang terhimpun dengan baik

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan akan diketahui variabel yang dapat ditingkatkan efisiensinya dan seberapa besar dana zakat yang dapat dihimpun dan disalurkan secara optimal. Pengukuran efisiensi Organisasi Pengelola Zakat yang dilakukan menggunakan pendekatan produksi. pendekatan produksi digunakan karena posisi Organisasi Pengelola Zakat merupakan pengelola dana zakat dari dana-dana yang telah terhimpun. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efisiensi Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat Di Indonesia : Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA) Studi Kasus Dompot Dhuafa Dan Rumah Zakat Periode 2012-2016.

B. Batasan Masalah Penelitian

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang di bahas, maka penulis melakukan pembatasan masalah yaitu :

1. Penelitian ini mengukur tingkat efisiensi Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat di Indonesia pada periode 2012-2016

2. Penelitian ini hanya di lakukan pada dua LAZ di Indonesia yaitu Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan Uraian Latar Belakang diatas, maka peneliti ingin merumuskan masalah yang akan di teliti :

1. Bagaimana tingkat Efisiensi setiap tahun Dompot Dhuafa ?
2. Bagaimana Tingkat Efisiensi Setiap tahun Rumah Zakat ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang dan Rumusan Masalah yang di papari di atas maka tujuan dari penelitian ini :

1. Untuk Mengetahui tingkat Efisiensi Kinerja Dompot Dhuafa dalam mengelola dana Zakat.
2. Untuk Mengetahui tingkat Efisiensi Kinerja Rumah Zakat dalam mengelola dana Zakat.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi :

1. Bagi peneliti
 - a. Menambah pengetahuan tentang analisis Kinerja yang ada dalam suatu lembaga Zakat sehingga bisa mengetahui keadaan lembaga Zakat tersebut bisa dikatakan sehat atau tidak.
 - b. Belajar untuk meneliti atau mengobservasi suatu permasalahan atau fenomena yang ada dalam suatu lembaga keuangan.
2. Bagi Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat dalam segi kinerja.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.
3. Bagi Mahasiswa
- a. Sebagai bahan referensi bagi para akademis untuk mendapatkan penemuan-penemuan baru terkait dengan kinerja Lembaga Zakat.
 - b. Untuk tambahan wawasan dan informasi untuk mahasiswa/I yang tertarik untuk meneliti tentang Lembaga Zakat